BAB III

PENDAFTARAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM MASA *'IDDAH*

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya

1. Sejarah Perkembangan dan Pembagian Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang

KUA Karangpilang berdiri pada tahun 1948 yang bertempat di Jl. Mastrip No. 50 Karangpilang Surabaya 60221, yang berdiri di atas lahan seluas 10×20 meter dan status tanahnya adalah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Kementrian Agama. KUA Kecamatan Karangpilang ini terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kedurus, Kelurahan Karang Pilang, Kelurahan Kebraon, Kelurahan Warugunung.

Adapun luas wilayah seluruh Kecamatan Karangpilang ± 9,24 km^2. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wiyung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dukuh Pakis, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jambangan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lakarsantri.[1]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang ini mulai melakukan Register perkawinan pada tahun 1948, namun karena sudah sangat lama,

[1] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kecamatan Karangpilang dalam Angka 2014*, (Surabaya: Badan Pusat Statistik, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perawatan yang terbatas, berkas masih tersimpan rapi namun terlihat usang.

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Karangpilang seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kec. Karangpilang melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, dua orang tenaga fungsional penghulu, seorang bendahara, dua orang penyuluh agama dan satu orang tenaga honorer yang ahli di bidang IT, mereka semua sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Di samping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Karangpilang memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapakan KUA Kecamatan Karangpilang sebagai salah satu ujung tombak Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah Instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Sehingga tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Kecamatan Karangpilang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya dibidang urusan agama islam (URAIS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA Kecamatan Karangpilang merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yag diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik. Untuk itu sebagai laporan atas hasil kerja yang dapat dicapai oleh KUA Kecamatan Karangpilang maka dibuatlah laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP). Adapun landasannya berdasarkan:

1. Undang-undang RI No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan NTR jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954
2. Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
4. Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-undang RI No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
6. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
7. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku di Dep. Agama
8. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
10. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dep. Agama
11. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
12. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan FungsionalPenghulu dan Angka Kreditnya
15. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.I/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk
4. Mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, dan baitul mal
5. Mengurus pelaksanaan wakaf
6. Mengurus dan mebina ibadah social dan kependudukan
7. Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.[2]

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ± 77.839 jiwa dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 39.927 jiwa, dan perempuan berjumlah 37.937.[3] Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 22.099 Kepala Keluarga dengan rincian Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 18.545 dan Kepala Keluarga perepuan sebanyak 3.554.[4]

Adapun data pluralitas agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Karangpilang ialah 65.365 beragama Islam, 7.977 penganut agama Kristen

[2] Badan Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 11.
[3] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kecamatan Karangpilang dalam Angka 2014*, 14.
[4] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Protestan, 2.705 pemeluk agama Kristen Katolik, 761 jiwa beragama Hindu, 870 jiwa penganut agama Budha. Pluralitas keagamaan penduduk ini disamping mengandung banyak potensi positif konstruktif, juga memiliki tidak sedikit resiko negatif destruktif termasuk konflik SARA. Sedangkan banyaknya tempat ibadah menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kelurahan

Kelurahan	Jumlah	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik
Warugunung	16	3	12	1	-
Karangpilang	28	6	18	3	1
Kebraon	37	11	19	6	1
Kedurus	28	10	15	3	-
Jumlah	109	30	64	13	2

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Karangpilang merupakan wilayah yang tergolong agamis. Karena telah terdapat banyak tempat ibadah yang menunjang aktivitas ibadah penduduk setempat. Hanya saja dimungkinkan pemerataan penyiaran agama perlu ditingkatkan, karena melihat sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui pengetahuan keagamaan yang sebenarnya sangat penting.

Mengenai status pekerjaan dari jumlah 22.099 Kepala Keluarga, sebanyak 19.408 Kepala Keluarga bekerja dan 2.691 Kepala Keluarga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja.[5] Berdasarkan data tersebut maka masyarakat Kecamatan Karangpilang memiliki perekonomian cukup baik. Disamping itu, di Kecamatan Karangpilang sudah banyak terdapat pasar maupun minimarket yang turut menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Prosedur Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Karangpilang

Negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termausk juga perkawinan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, sampai saat ini PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama islam. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan atau dibawah pengawasan PPN.

Adapun prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang ialah sebagai berikut;

1. Pemberitahuan kehendak atau pendaftaran nikah

   Hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum mendaftarkan pencatatan perkawinan adalah meminta surat pengantar nikah dari RW/RT kediaman calon memepelai di daerah masing-masing. Setelah itu pergi ke

[5] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor kepala desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat persetujuan mempelai (N3) dan surat keterangan orang tua (N4).

Selanjutnya pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh kedua calon pengantin di daerah kecamatan masing-masing secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan kehendak nikah (model N7) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a) Formulir N1, berupa Surat Keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah masing-masing calon pasutri.
b) Formulir N2, berupa Kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon pasutri dari kepala desa/lurah.
c) Formulir N3, berupa Surat persetujuan kedua calon pasutri yang menyatakan kesediaan keduanya untuk menikah tanpa paksaan.
d) Formulir N4, berupa Surat Keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah.
e) Formulir N5, berupa Surat izin orang tua/Pengadilan Agama bagi calon pasutri yang berumur kurang dari 21 tahun.
f) Izin dari Pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Bagi calon pengantin yang pelaksanaan nikahnya kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran harus melampirkan dispensasi dari camat.

h) Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun.

i) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon pasutri anggota TNI/POLRI .

j) Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

k) Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Buku Pendaftaran Cerai yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

l) Formulir N6, berupa Akta kematian/Surat keterangan kematian suami/istri bagi duda/janda mati yang dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.

m) Izin untuk menikah dari Kedutaan/Kantor Pewakilan Negara bagi warga negara asing.

n) Foto copy KTP/KSK/ijazah terakhir/akta kelahiran

o) Pas foto terbaru ukuran 2X3 sebanyak 3 (tiga) lembar

2. Pemeriksaan nikah

Setelah PPN menerima pemberitahuan kehendak nikah, selanjutnya meneliti dan menerima berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberiktahukan adanya kekurangan tersebut.

Setelah itu pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut syar'i atau administrasi yang biasanya dilakukan oleh Kepala KUA. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri, dan wali nikah yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Apabila calon suami, calon istri dan wali buta aksara maka penandatangan dapat diganti dengan cap jempol kiri. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh pembantu PPN dan dibuat rangkap dua. Rangkap pertama dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan disampaikan kepada KUA dan yang kedua disimpan oleh petugas pemeriksa.

3. Pengumuman kehendak nikah

Apabila calon suami, calon istri telah memberitahukan kehendak nikah dan telah memenuhi syarat dengan mengisi formulir, serta telah dilakukan pemeriksaan atasnya, maka PPN bisa mengumumkan perihal kehendak nikah yang tertuang dalam Model NC. Tenggang waktu pengumuman pernikahan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pengumuman kehendak nikah ditempelkan pada papan pengumuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA atau tempat lain yang mudah diketahui oleh umum di desa masing-masing calon mempelai.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali terdapat alasan yang mendesak seperti halnya yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP Nomor 9 tahun 1975. maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

4. Pelaksanaan akad nikah

Pelaksanaan nikah ini dihadiri oleh kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah bisa dilaksanakan di KUA, atau di luar KUA atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN.

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah dengan ditandatangani suami, istri, wali, saksi-saksi, dan PPN. Akta nikah tersebut dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. Adapun setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Selanjutnya kepada kedua mempelai diberikan buku nikah setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Buku nikah ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kebijakan KUA Karangpilang tentang Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan pada Masa *'Iddah*

Akad nikah merupakan tanda adanya kesepakatan untuk hidup sebagai suami istri. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah didahului adanya peminangan sebagai pendahuluan nikah. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak kapan akad nikah akan dilaksanakan maka kedua calon mempelai mendaftarkan pencatatan perkawinannya di KUA Kecamatan tempat mereka berdomisili.

Adapun setiap KUA pasti memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan. Di KUA Karangpilang terdapat kebijakan bahwa wanita pada masa *'iddah* diperbolehkan untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan dengan syarat akad nikah dilaksanakan setelah berakhirnya masa *'iddah*. Sedangkan dalam Islam wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak boleh menerima pinangan maupun dipinang oleh laki-laki lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala KUA Karangpilang, alasan adanya kebijakan tersebut karena biasanya talak secara lisan telah lama dijatuhkan oleh suami mempelai perempuan dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama pula, hanya saja proses dalam persidangannya baru dilakukan setelah mempelai perempuan mendapat calon suami yang baru. Disamping itu, jika pihak KUA mengulur waktu pendaftaran berarti juga mengulur waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan akad sedangkan kedua mempelai sudah terlanjur memiliki hubungan yang terlalu dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang tidak diinginkan.[6]

Alasan lainnya ialah tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait boleh tidaknya seorang wanita yang menjalani masa *'iddah* melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan. Meskipun Pasal 151 KHI menyebutkan bahwa bekas istri selama dalam masa *'iddah* tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, akan tetapi menurut Kepala KUA Karangpilang Pasal tersebut tidak menetapkan secara pasti ketidakbolehannya. Karena redaksinya hanya berupa kata "Tidak" bukan "Tidak Boleh". Disamping itu, yang diatur pasal tersebut adalah terkait peminangan dan perkawinan wanita pada masa *'iddah* bukan terkait pendaftaran pencatatan perkawinan.[7]

Adapun kebolehan pendaftaran tersebut berlaku bagi semua janda secara umum. Baik yang berpisah karena perceraian maupun akibat kematian suaminya. Namun, mayoritas yang mendaftar adalah janda yang bercerai dari suaminya. Terkait berapa lama wanita tersebut sudah melalui masa *'iddah* juga tidak menjadi masalah. Artinya tidak ada batasan sama sekali dalam pendaftaran pencatatan perkawinannya. Karena yang menjadi patokan ialah

---

[6] Muhamad Nuh, *Wawancara*, Surabaya, 24 Desember 2014.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita tersebut sudah membawa akta cerai ataupun surat kematian dari mantan suaminya.[8]

Kantor Urusan Agama merupakan kepanjangan tangan dari Kementrian Agama untuk menjalankan tugas keagamaan di wilayah kecamatan, dan memang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Namun seluruh kebijakan urusan administrasinya diserahkan sepenuhnya pada Kantor Urusan Agama itu sendiri. Untuk urusan pencatatan perkawinan ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.[9]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Surabaya terkait kebijakan yang diterapkan di KUA Karangpialng ini beliau tidak menyalahkan dan tidak juga sepenuhnya membenarkan. Namun menurut beliau akan lebih baik jika tidak diterapkan kebijakan yang demikian itu. Alasannya meskipun memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang namun dalam Islam telah ada aturan yang pasti tentang larangan-larangan yang harus dijauhi oleh wanita dalam masa *'iddah* demi untuk menjaga kehormatan wanita tersebut.[10]

Beliau tidak menyalahkan kebijakan yang ada di KUA Karangpilang, alasannya ialah dalam Undang-undang sendiri tidak diatur secara jelas adanya

---

[8] Ibid.
[9] Khudlori, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2015.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah*, yang ada hanya peraturan tentang larangan peminangan dalam masa *'iddah*.[11]

D. Pelaksanaan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan pada Masa *'Iddah*

Menjalani masa *'iddah* merupakan kewajiban bagi wanita muslim setelah adanya perpisahan dengan suaminya baik karena perceraian maupun kematian. Dalam menjalani masa *'iddah* ini ada hal-hal yang wajib dihindari oleh wanita demi menjaga kehormatannya dan terhindar dari adanya fitnah salah satunya ialah haram dipinang maupun menerima pinangan dari kali-kali lain. Namun, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan.

Penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Karangpilang menemukan sampel yang melakukan pendaftaran pencatatan pada masa *'iddah*, yaitu pasangan Bapak Misri dengan Ibu Sulastri, Bapak Eko Djoko S. dengan Ibu Ida Kirana.

Ketika penulis melakukan wawancara kepada pasangan Bapak Misri dan Ibu Sulastri di Bogangin Baru Blok K/RT 08 RW 05 Kecamatan Karangpilang Surabaya, keduanya mengaku bahwa melakukan pendaftaran lewat Modin setempat karena kurang mengetahui prosedur pendaftaran pencatatan

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan lebih praktis jika langsung pasrah kepada pak Modin. Pada saat itu Ibu Sulastri berstatus janda cerai talak dan resmi bercerai dengan suami sebelumnya yaitu Bapak Eko Ari Wibowo pada tanggal 04 Februari 2014 berdasarkan akta cerai Nomor 0254/AC/2014/PA/Sby.

Bapak Misri menceritakan bahwa beliau telah mengenal Ibu Sulastri ketika Ibu Sulastri masih menjadi istri dari suami sebelumnya. Saat itu hubungan antara Ibu Sulastri dan suaminya sudah tidak harmonis dikarenakan suatu hal, dan telah pisah ranjang sekitar dua bulan. Kemudian Bapak Misri ingin mengawini Ibu Sulastri karena selain merasa tertarik juga berniat menolong. Akhirnya setelah Ibu Sulastri meresmikan perceraiannya dengan suaminya di pengadilan, mereka berdua sepakat untuk segera melangsungkan perkawinan. Dan menentukan tanggal perkawinan setelah Bapak Misri resmi meminang Ibu Sulastri.[12]

Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2014 pak Modin mendaftarkan pencatatan perkawinan antara Ibu Sulastri dengan Bapak Misri di Kantor Urusan Agama Karangpilang. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap kemudian dilakukan rafak oleh petugas KUA pada tanggal 29 April 2014 guna menyesuaikan data.[13] Jika dihitung maka seharusnya Ibu Sulastri masih dalam masa *'iddah* talak *raj'ī* dari suami sebelumnya karena seharusnya masa *'iddah* nya selesai pada tanggal 04 Mei 2014.

---

[12] Misri, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2015.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pasangan kedua yaitu Bapak Eko Djoko S. dengan Ibu Ida Kirana merupakan warga Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Dalam akta cerai Nomor 4525/AC/2014/PA/Sby. milik Ibu Ida Kirana tertulis resmi bercerai dengan suami sebelumnya yaitu Bapak Djoko Su'ud pada tanggal 12 Nopember 2014. Ketika penulis menanyakan terkait pendaftaran ini, Bapak Eko Djoko S. mengaku pada tanggal 3 Desember 2014 mendatangi KUA Karangpilang bersama Ibu Ida Kirana dan mengisi lembar Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2014 seluruh berkas yang diperlukan baru dilengkapi. Setelah itu dilakukan rafak oleh pihak KUA pada tanggal 12 januari 2015.[14] Hal ini berarti bahwa ketika melakukan pendaftaran perkawinan Ibu Ida Kirana masih menjalani masa *'iddah*. Karena seharusnya masa *'iddah*nya selesai pada tanggal 10 Februari 2015.

Tidak jauh berbeda dengan pasangan Bapak Misri dan Ibu Sulastri, pasangan Bapak Eko Djoko S. dan Ibu Ida Kirana mengaku juga telah saling mengenal ketika Ibu Ida Kirana masih menjadi istri dari suami sebelumnya,. Bapak Eko yang berstatus duda merasa tertarik dengan Ibu Ida Kirana, dan dikarenakan suatu hal Ibu Ida Kirana akhirnya juga berpisah dengan suaminya. Setelah itu hubungan mereka semakin dekat, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan. Dan setelah Bapak Eko

[14] Eko Djoko S., *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi meminang Ibu Ida Kirana, pihak keluarga juga telah menyetujui, mereka berdua datang ke KUA Karangpilang untuk menanyakan kapan Ibu Ida Kirana boleh menikah lagi setelah perceraiannya dengan suami sebelumnya.[15]

E. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pendaftaran Pencatatan Perkawinan pada Masa *'Iddah*

Seseorang yang sudah mampu lahir batin yang berkeinginan untuk membentuk sebuah keluarga hendaknya segera melakukan sunnah nabi tersebut agar tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan (zina). Dalam hal ini juga tidak mengesampingkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan. Misalnya tidak adanya larangan syar'i bagi kedua calon mempelai sebelum mereka melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pihak yang terkait, penulis menyimpulkan secara umum ada tiga faktor yang melatarbelakangi terjadinya pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* ini, diantaranya ialah:

1. Minimnya pengetahuan tentang masa *'iddah*

   Kurangnya pemahaman hukum terutama tentang masalah masa *'iddah* bagi wanita muslimah. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* di KUA Kecamatan Karangpilang. Berdasarkan hasil wawancara kepada

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Ida Kirana, beliau mengaku tidak mengetahui dengan jelas larangan-larangan bagi wanita muslimah yang menjalani masa *'iddah*, yang diketahui hanya sebatas masa tunggu bagi wanita untuk tidak melangsungkan perkawinan. Terkait larangan-larangan bagi wanita pada masa *'iddah*, juga bagaimana perhitungannya beliau tidak begitu memahami.[16] Bahkan Ibu Sulastri mengaku belum pernah mendengar istilah *'iddah* tersebut. Hanya saja beliau pernah mendengar wanita yang baru saja bercerai tidak boleh secara langsung menikah dengan orang lain.[17]

2. Keinginan kuat dari kedua pihak

   Calon pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama sudah memiliki keinginan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga membuat keduanya ingin cepat-cepat mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama. Menurut keterangan dari Bapak Misri, beliau mengatakan bahwa segera menikahi Ibu Sulastri selain karena tertarik juga niat ingin menolong agar Ibu Sulastri terlepas dari suami sebelumnya. Sehingga mereka berdua mempercepat perkawinannya dengan segera mendaftarkan pencatatan perkainan di KUA Karangpilang.[18] Sedangkan menurut pengakuan Ibu Ida Kirana ingin

[16] Ida Kirana, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2015.
[17] Sulastri, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2015.
[18] Misri, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera menikah dengan Bapak Eko karena memang sudah saling cocok dan hubungan mereka sudah semakin dekat, sehingga meskipun Ibu Ida Kirana baru satu bulan berpisah dengan suaminya beliau ingin segera mensahkan hubungan mereka lewat perkawinan.[19]

3. Tidak adanya Undang-undang yang jelas

   Undang-undang memang tidak mengatur secara jelas terkait kebolehan melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah*. Karena Undang-undnag hanya mengatur terkait tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan saja. Hal ini menyebabkan Kepala KUA memberikan kebijakan sesuai dengan apa yang mereka pahami dan menurut mereka lebih memberikan maslahah. Sebagian membolehkan dengan alasan tertentu, dan sebagian lagi juga melarang dengan alasan tertentu pula.[20]

[19] Ida Kirana, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2015.
[20] Muhamad Nuh, *Wawancara*, Surabaya, 24 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id